



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER I- 03

P A D A N G

P U T U S A N

Nomor : 68 - K/ PM I- 03/ AD

/ X / 2008

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer I- 03 Padang yang bersidang di Padang dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **FRANSISCUS HEZI DUHU NDURU**
Pangkat / Nrp : **SERTU / 3900042400370**
Jabatan : **BA YONIF-132/BS**
Kesatuan : **YONIF 132/BS**
Tempat tanggal lahir : **PEMATANG SIANTAR**
(SUMUT) , 12
MARET 1970
Jenis kelamin : **LAKI-LAKI**
Kewarganegaraan/Suku : **INDONESIA / NIAS**
A g a m a : **KATHOLIK**
Alamat tempat tinggal :
ASRAMA YONIF-132/BS SALO
BANGKINANG.

Terdakwa dalam perkara ini ditahan selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 16 Juli 2008 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2008 berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara dari Ankum Nomor : Skep/08/VIII/2008 tanggal 28 Agustus 2008, kemudian Penahanannya diperpanjang selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 05 Agustus 2008 sampai dengan tanggal 03 September 2008 berdasarkan Surat Penetapan Penahanan sementara dari Hakim Ketua Nomor : TAP/59/VIII/2008 tanggal 05 Agustus 2008, kemudian Penahanannya diperpanjang selama 60 (enam puluh) hari oleh Kepala Pengadilan Militer I- 03 Padang dengan Penetapan Nomor : TAP/60/IX/2008 tanggal 01 September 2008 terhitung mulai tanggal 04 September 2008 sampai dengan tanggal 02 Nopember 2008, sehingga sampai persidangan ini berlangsung status Terdakwa masih dalam penahanan.

Pengadilan Militer tersebut diatas.

M e m b a c a : Berita Acara Pemeriksaan permulaan dari Denpom I/3 Pekanbaru Nomor : BP-29/A-29/V/2008 tanggal 14 Mei 2008.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Dan Rem 031/Wb selaku Papera Nomor : Skep/43/VI/2008 tanggal 24 Juni 2008.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Dak/64/K/AD/I-03/VIII/2008 tanggal 5 Agustus 2008.

3. Relas penerimaan surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.

4. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mendengar :

1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Dak/64/K/AD/I- 03/VIII/2008 Tanggal 5 Agustus 2008 didepan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa dipersidangan serta keterangan-keterangan para Saksi dibawah sumpah.

Memperhatikan :

1. Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa izin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari apabila ketika melakukan kejahatan itu belum lewat lima tahun sejak petindak telah menjalani seluruhnya atau sebagian dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan putusan, karena melakukan desersi atau dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa izin, atau sejak pidana itu seluruhnya dihapuskan baginya, atau apabila ketika melakukan kejahatan itu hak untuk menjalankan pidana tersebut belum kadaluarsa“, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM jo Pasal 88 ayat (1) ke-1 KUHPM.

Dan oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana :

a. Pidana : **Penjara selama 12 (dua belas) bulan.**

Potong tahanan sementara

b. Barang bukti berupa :

Surat- Surat :

1 (satu) lembar daftar Absensi Anggota Yonif- 132 / Bs bulan Januari 2008 s.d bulan April 2008 atas nama Terdakwa Sertu Fransiscus Hezi Duhu Nduru Nrp. 3900042400370, yang ditanda tangani oleh Perwira Seksi- 3/Personel Yonif- 132/Bs Kapten INF Masnah Nrp. 2010064350667.

Barang- Barang : **N I H I L**

Membayar biaya perkara sebesar Rp. 7.500 (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Mohon agar Terdakwa tetap ditahan.

a. Bahwa Terdakwa tidak mengajukan pembelaan secara tertulis, tetapi hanya permohonan biasa.

b. Permohonan Terdakwa yang menyatakan bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ia sangat menyesal akan kesalahannya, berjanji tidak akan berbuat lagi, dan oleh karena itu memohon supaya dijatuhi pidana yang seringannya.

Menimbang :

Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat seperti tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal empat belas bulan Januari tahun dua ribu delapan di Kesatuannya Yonif 132/BS Propinsi Riau atau setidaknya di tempat-tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer I-03 Padang telah melakukan tindak pidana : **“ Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadirannya tanpa izin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari apabila ketika melakukan kejahatan itu belum lewat lima tahun sejak petindak telah menjalani seluruhnya atau sebagian dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan putusan, karena melakukan desersi atau dengan sengaja melakukan ketidak hadirannya tanpa izin, atau sejak pidana itu seluruhnya dihapuskan baginya, atau apabila ketika melakukan kejahatan itu hak untuk menjalankan pidana tersebut belum kadaluarsa “**, dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa Sertu Fransiscus Hezi Duhu Nduru Nrp. 3900042400370 masuk menjadi anggota TNI AD sejak tahun 1990 melalui pendidikan Secata di Rindam I-BB Pematang Siantar dan pada saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa masih berstatus aktif.

Bahwa menurut keterangan Saksi- 1 (Sertu Syafril Arwin) dan Saksi- 2 (Serda Winarko) Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa izin yang sah dari komandannya sejak tanggal 14 Januari 2008 dan selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tidak diketahui keberadaannya.

Bahwa menurut keterangan Saksi- 1 (Sertu Syafril Arwin) yang menyebabkan Terdakwa meninggalkan dinas tanpa izin, karena Terdakwa mempunyai masalah keluarga yaitu Terdakwa akan bercerai dengan istrinya.

Bahwa menurut keterangan Saksi- 1 (Sertu Syafril Arwin) dan Saksi- 2 (Serda Winarko), Kesatuan telah berusaha mencari Terdakwa tetapi tidak ditemukan, kemudian kesatuan melaporkan ke Komando Atas yaitu Korem 031/WB.

Bahwa menurut keterangan Saksi- 1 (Sertu Syafril Arwin) dan Saksi- 2 (Serda Winarko), selama Terdakwa tidak masuk dinas, Terdakwa tidak pernah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melaporkan tentang keberadaannya kepada Komandannya, kepada Saksi- 1 dan Saksi- 2 baik melalui telepon ataupun melalui surat.

Bahwa berdasarkan Surat Perintah dari Danrem 031/WB, Saksi- 3 (Sertu G. Priyanto) bersama Tim Intel Korem 031/WB menangkap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 11 Juni 2008 sekira pukul 15.45 Wib di rumah kontrakannya yang terletak di jalan Kaharudin Nasution Pekanbaru.

Bahwa menurut keterangan Saksi- 3 (Sertu G. Priyanto) dan ketika akan ditangkap, Terdakwa berusaha melarikan diri melalui pintu belakang rumah kontrakannya namun berhasil dicegah dan ditangkap.

Bahwa menurut keterangan Terdakwa, yang menyebabkan Terdakwa meninggalkan dinas tanpa izin dari Komandan satuan ialah karena Terdakwa akan bercerai dengan istrinya dan Terdakwa merasa sia-sia tetap berdinas karena sejak Terdakwa selesai melaksanakan hukuman di RPT Padang pada tahun 2007, Terdakwa masih dikenakan Schorsing gaji dan tidak diberi jabatan.

Bahwa selama Terdakwa meninggalkan satuan, Terdakwa berada di Pekanbaru dan tinggal di rumah temannya yang bernama Sdri. Ros kemudian Terdakwa bekerja sebagai sopir bus Travel jurusan Pekanbaru- Teluk Kuantan.

Bahwa sebelum perkara ini terjadi Terdakwa telah 2 (dua) kali melakukan tindak pidana desersi, yaitu pada tahun 2005 dan telah disidangkan di Pengadilan Militer I- 03 Padang dan dijatuhi hukuman 2 (dua) bulan Penjara, kemudian pada tahun 2006 disidangkan di Pengadilan Militer I- 03 Padang dan dijatuhi hukuman 6 (enam) bulan penjara.

Bahwa dengan sengaja Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa izin yang sah dari Komandan Kesatuan sejak tanggal 14 Januari 2008 sampai dengan tanggal 11 Juni 2008 atau selama 147 (seratus empat puluh tujuh) hari atau lebih lama dari tiga puluh hari secara berturut- turut tanpa penggal waktu.

Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan, Negara Republik Indonesia dalam keadaan damai khususnya Propinsi Riau dan Terdakwa maupun Kesatuannya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak sedang dipersiapkan tugas Operasi Militer.

Bahwa oleh karena sebelum perkara sekarang ini Terdakwa telah pernah 2 (dua) kali dijatuhi pidana oleh Pengadilan Militer I- 03 Padang dalam perkara Desersi dan dijatuhi hukuman 2 (dua) bulan dan 6 (enam) bulan, maka perkara Terdakwa belum lewat 5 (lima) tahun sejak diputus Pengadilan Militer I- 03 Padang.

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana berdasarkan : Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM jo pasal 88 ayat (1) ke-1 KUHPM.

Menimbang : Bahwa atas Dakwaan tersebut, Terdakwa menerangkan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwaan oleh Oditur Militer atas dirinya, dengan memberikan keterangan yang disertai dengan uraian yang cukup jelas untuk menjadi bahan pertimbangan lebih lanjut.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut diatas, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Eksepsi serta Terdakwa menerangkan telah mengerti isi Dakwaan tersebut untuk itu baik Terdakwa maupun Oditur Militer setuju untuk dilanjutkan pemeriksaan atas perkara Terdakwa ini.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang hadir dipersidangan menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

Saksi- I : Nama lengkap : SAFRIL ARWIN
Pangkat / Nrp : SERTU / 3930022090172
Jabatan : BAMIN KIMA
Kesatuan : YONIF 132/BS
Tempat tanggal lahir : PADANG, 27
JANUARI 1972
Jenis kelamin : LAKI-LAKI
Kewarganegaraan : INDONESIA
Agama : ISLAM
Alamat tempat tinggal : ASRAMA YONIF
132/BS SALO BANGKINANG

Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dalam hubungan dinas sama-sama bertugas di Yonif 132/BS dan tidak ada hubungan keluarga.

Bahwa Terdakwa hingga saat ini masih berdinasi aktif sebagai Prajurit TNI, belum pernah dipecat atau diberhentikan dan tidak pernah mengundurkan diri serta masih anggota Yonif 132/Bs.

Bahwa Terdakwa meninggalkan dinas tanpa izin dari Dansat sejak tanggal 14 Januari 2008 sampai dengan tanggal 11 Juni 2008 secara berturut-turut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama 148 (seratus empat puluh delapan) hari atau lebih lama dari tiga puluh hari secara berturut- turut tanpa penggal waktu.

Bahwa menurut Saksi sebelum perkara ini Terdakwa pernah melakukan tindak pidana Desersi sebanyak 2 (dua) kali yaitu pada tahun 2005 dan telah dijatuhi pidana penjara kemudian pada tahun 2006 Terdakwa melakukan kembali tindak pidana Desersi dan telah dijatuhi pidana .

Bahwa menurut Saksi pidana yang dijatuhkan kepada diri Terdakwa sudah dijalani oleh Terdakwa di RPT Denpom I/4 Padang.

Bahwa Terdakwa meninggalkan Kesatuan dengan kesadaran sendiri tanpa ada yang memaksa atau yang menyuruh.

Bahwa di Kesatuan Yonif 132 / BS ada prosedur perijinan bagi anggota yang mempunyai keperluan, dan selama ini tidak pernah di persulit terhadap anggota yang minta ijin tersebut dan Terdakwa mengetahuinya, tetapi Terdakwa tidak melakukan permohonan ijin sebelum meninggalkan Kesatuan .

Bahwa selama Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan Yonif 132 / BS telah berusaha melakukan pencarian terhadap diri Terdakwa di sekitar wilayah Pekanbaru, namun Terdakwa tidak diketemukan kemudian secara administrasi Satuan melaporkan kepada Kesatuan Atas yaitu Korem 031 / WB.

Bahwa Saksi tidak mengetahui keberadaan Terdakwa selama meninggalkan dinas tanpa ijin Dansat .

Bahwa menurut Saksi selama Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Atasan tersebut, Terdakwa tidak pernah menghubungi Satuan baik melalui lisan (Via telpon) maupun melalui tulisan (surat) tentang dimana keberadaannya kepada Satuan.

Bahwa Saksi tidak mengetahui apa penyebab Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa ijin Atasan tersebut .

Bahwa kembalinya Terdakwa ke Kesatuan karena di tangkap oleh Team Unit Intel Korem 031 / WB di daerah Kubang Pekanbaru pada tanggal 11 Juni 2008 sekitar pukul 15.45 Wib .

Bahwa menurut Saksi Terdakwa tidak pantas lagi menjadi Prajurit TNI karena sudah berulang kali melakukan tindak pidana Desersi tetapi Terdakwa tidak merasa jera .

Bahwa menurut Saksi atas perginya Terdakwa meninggalkan dinas, pihak Kesatuan Yonif 132 / BS merasa dirugikan dan dapat merusak sendi- sendi disiplin prajurit dalam Satuan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan, Negara Republik Indonesia dalam keadaan damai khususnya Propinsi Riau dan Terdakwa maupun Kesatuannya tidak sedang dipersiapkan tugas Operasi Militer.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi- II : Nama lengkap : WINARKO
Pangkat / Nrp : SERDA / 31950048290774
Jabatan : DANRU-2 TON PIMU
Kesatuan : YONIF 132/BS
Tempat tanggal lahir : KEBUMEN, 17 JULI 1974
Jenis kelamin : LAKI-LAKI
Kewarganegaraan : INDONESIA
Agama : ISLAM
Alamat tempat tinggal : ASRAMA YONIF 132/SALO BANGKINANG

Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dalam hubungan dinas sama-sama bertugas di Yonif 132/BS dan tidak ada hubungan keluarga.

Bahwa Terdakwa hingga saat ini masih berdinas aktif sebagai Prajurit TNI, belum pernah dipecat atau diberhentikan dan tidak pernah mengundurkan diri serta masih anggota Yonif 132/BS.

Bahwa Terdakwa meninggalkan dinas tanpa izin dari Komandan Satuan sejak tanggal 14 Januari 2008 sampai dengan tanggal 11 Juni 2008 secara berturut-turut selama 148 (seratus empat puluh delapan) hari atau lebih lama dari tiga puluh hari secara berturut-turut tanpa penggal waktu.

Bahwa menurut Saksi sebelum perkara ini Terdakwa pernah melakukan tindak pidana Desersi sebanyak 2 (dua) kali yaitu pada tahun 2005 dan telah dijatuhi pidana penjara kemudian pada tahun 2006 Terdakwa melakukan kembali tindak pidana Desersi dan telah dijatuhi pidana .

Bahwa menurut Saksi pidana yang dijatuhkan kepada diri Terdakwa sudah dijalani oleh Terdakwa di RPT Denpom I/4 Padang.

Bahwa Terdakwa meninggalkan Kesatuan dengan kesadaran sendiri tanpa ada yang memaksa atau yang menyuruh.

Bahwa di Kesatuan Yonif 132 / BS ada prosedur perijinan bagi anggota yang mempunyai keperluan, dan selama ini tidak pernah di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persulit terhadap anggota yang minta izin tersebut dan Terdakwa mengetahuinya, tetapi Terdakwa tidak melakukan permohonan izin sebelum meninggalkan Kesatuan.

Bahwa selama Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan Yonif 132 / BS telah berusaha melakukan pencarian terhadap diri Terdakwa di sekitar wilayah Pekanbaru, namun Terdakwa tidak diketemukan kemudian secara administrasi Satuan melaporkan kepada Kesatuan Atas yaitu Korem 031 / WB.

Bahwa Saksi tidak mengetahui keberadaan Terdakwa selama meninggalkan dinas tanpa izin Komandan Satuan.

Bahwa menurut Saksi selama Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa izin Atasan tersebut, Terdakwa tidak pernah menghubungi Satuan baik secara lisan (Via telepon) maupun melalui tulisan (Surat) tentang dimana keberadaannya kepada Satuan.

Bahwa Saksi mengetahui apa penyebab Terdakwa pergi meninggalkan Dinas tanpa izin atasan tersebut yaitu masalah keluarga, pada waktu Terdakwa berusaha menyelesaikan masalahnya diruangan Danki tetapi tidak sampai diselesaikan karena para pihak keluarga menolak.

Bahwa kembalinya Terdakwa Keesatuan karena di tangkap oleh Team Unit Intel Korem 031/WB di daerah Kubang Pekanbaru pada tanggal 11 Juni 2008 sekitar pukul 15.45 Wib .

Bahwa menurut Saksi Terdakwa tidak pantas lagi menjadi Prajurit TNI karena sudah berulang kali melakukan tindak pidana Desersi tetapi Terdakwa tidak merasa jera .

Bahwa menurut Saksi atas perginya Terdakwa meninggalkan dinas, pihak Kesatuan Yonif 132 / BS merasa dirugikan dan dapat merusak sendi kedisiplinan prajurit dalam Satuan.

Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan, Negara Republik Indonesia dalam keadaan damai khususnya Propinsi Riau dan Terdakwa maupun Kesatuannya tidak sedang dipersiapkan tugas Operasi Militer.

Atas keterangan Saksi tersebut,
Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa Saksi yang berdomisili sangat jauh dari tempat persidangan ini yaitu di Pekanbaru yang tidak hadir dipersidangan dan telah dipanggil secara sah dan patut sesuai ketentuan Pasal 139 Undang- Undang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 31 Tahun 1997, kemudian atas persetujuan Oditur Militer dan Terdakwa Saksi yang tidak hadir dipersidangan keterangannya dapat dibacakan dari keterangan Saksi pada Berita Acara Pemeriksaan Penyidikan Denpom I/3 Pekanbaru yang telah Saksi berikan di bawah sumpah pada waktu penyidikan, maka nilainya sama dengan keterangan Saksi apabila hadir di persidangan, sesuai ketentuan Pasal 155 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997, keterangan saksi yang dibacakan sebagai berikut :

Saksi- III : Nama lengkap :
GREGORIUS PRIYANTO
Pangkat / Nrp : SERTU /
31940433720474
Jabatan : BA UNITSUS TEAM INTEL
Kesatuan :
KOREM 031/WB
Tempat tanggal lahir : KEBUMEN,
17 JULI 1974
Jenis kelamin : LAKI- LAKI
Kewarganegaraan : INDONESIA
Agama : KATHOLIK
Alamat tempat tinggal : JL. LOKOMOTIF
NO.67 RT. 02 RW. 04 KEL.
SEKIP KEC. LIMA PULUH
KODYA PEKANBARU

Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sewaktu melakukan penangkapan terhadap dirinya dan tidak ada hubungan keluarga.

Bahwa menurut Saksi Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 11 Juni 2008 sekira pukul 15.45 Wib di rumah kontrakannya di Jalan Kaharuddin Nasution karena terlibat masalah Desersi.

Bahwa Saksi menangkap Terdakwa bersama Dan Team Unit Intel Korem 031 / WB bersama anggota.

Bahwa menurut Saksi sewaktu dilakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa awalnya berusaha akan melarikan diri lewat pintu belakang dan ternyata saksi sudah mencegat di pintu belakang, kemudian sewaktu Terdakwa hendak di borgol Terdakwa berusaha ingin melepaskan diri, namun pada akhirnya Saksi berhasil menangkap Terdakwa.

Bahwa Saksi tidak mengetahui apa sebabnya hingga Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa izin tersebut.

Bahwa menurut Saksi pada saat Terdakwa ditangkap Negara Republik Indonesia dalam keadaan damai khususnya Propinsi Riau dan Terdakwa maupun Kesatuannya tidak sedang dipersiapkan tugas Operasi Militer



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan sebagian besar dan menyangkal sebagian kecil, ada pun yang disangkal oleh Terdakwa adalah : Tidak benar pada saat penangkapan terhadap diri Terdakwa, Terdakwa berusaha melawan atau melarikan diri yang benar Terdakwa menurut saja tanpa ada perlawanan terhadap Saksi .

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa mengikuti pendidikan Militer melalui Secata di Rindam I/BB Pematang Siantar pada tahun 1990/1991, kemudian dilanjutkan Pendidikan Kejuruan setelah selesai dilantik dengan pangkat Prada dan ditugaskan di Yonif- 123/RW di Padang Sidempuan, kemudian pada tahun 1998/1999 Terdakwa mengikuti pendidikan Secaba Reg di Rindam I/BB Pematang Siantar, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda, dan Terdakwa ditugaskan Yonif- 132/BS sampai sekarang dengan pangkat Sertu Nrp. 3900042100370, dengan jabatan Ba Yonif- 132/BS.

Bahwa Terdakwa pernah tugas Operasi Militer beberapa kali yaitu :

- Tahun 1991 Terdakwa melaksanakan Operasi Militer di Aceh.
- Tahun 1992 Terdakwa melaksanakan Operasi Militer di Aceh.
- Tahun 1993 Terdakwa melaksanakan Operasi Jaring Merah di Aceh.
- Tahun 1994 Terdakwa melaksanakan Operasi Militer di Timor- Timur.
- Tahun 2003 Terdakwa melaksanakan Operasi Militer di Papua

3. Bahwa Terdakwa selama bertugas telah memperoleh tanda jasa / Satya Lencana yaitu :

- Satya Lencana GOM Aceh.
- Satya Lencana Seroja.
- Satya Lencana Cendrawasih.
- Kesetian VIII Tahun.
- Kesetian XVI Tahun.

4. Bahwa Terdakwa sampai dengan sekarang sudah di karunia dua orang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak, yang pertama laki-laki bernama Ivan Kristian Nduru umur 13 (tiga belas) tahun, yang kedua perempuan bernama Priska Wahyuni Nduru umur 9 (sembilan) tahun.

5. Bahwa Terdakwa sudah 3 (tiga) kali melakukan tindak pidana Desersi yaitu :

- Yang pertama tahun 2005 Terdakwa melakukan tindak pidana Desersi selama 45 hari dan telah dijatuhi hukuman pidana penjara selama 2 (dua) bulan oleh Pengadilan Militer I-03 Padang dan Terdakwa melaksanakan hukuman di RPT Denpom I/4 Padang penyebabnya adalah masalah hutang piutang .
- Yang kedua tahun 2006 Terdakwa melakukan Desersi selama 2 (dua) bulan dan telah dijatuhi hukuman pidana penjara selama 6 (enam) bulan oleh Pengadilan Militer I-03 Padang dan Terdakwa melaksanakan hukuman di RPT Denpom I/4 Padang penyebabnya adalah hutang piutang .
- Yang ketiga tahun 2008 Terdakwa melakukan Desersi sejak tanggal 14 Januari 2008 sampai dengan tanggal 11 Juni 2008 penyebabnya adalah masalah keluarga.

Bahwa alasan Terdakwa meninggalkan dinas dari Kesatuan karena Terdakwa mempunyai promblem rumah tangga dengan istri Terdakwa pada tahun 2006 sewaktu Terdakwa akan berangkat melaksanakan hukuman di RPT Denpom I/4 Padang, isteri Terdakwa bilang kepada Terdakwa " buka usahalah kita, Abang cari modal " kemudian Terdakwa pinjam BRI dan setelah itu istri Terdakwa membuka usaha warung kecil-kecilan di rumah, waktu itu usaha warungnya maju dan berkembang.

Bahwa setelah Terdakwa selesai menjalankan pidana Terdakwa kembali ke rumahnya dan melihat barang-barang sudah tidak ada dan Terdakwa menanyakan kepada istri Terdakwa " kenapa barang-barang sudah tidak ada, ada masalah apa sebenarnya, " tetapi istri Terdakwa tidak bersedia menjelaskan secara terus terang dan terjadi keributan.

Bahwa setelah 2 (dua) hari kemudian Terdakwa dipanggil oleh Wadan Yonif 132/BS dan ditanya, " kamu apakah isteri mu " Terdakwa jawab, " tidak saya apa-apakan " dan dinasehati oleh Wadan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yonif 132/BS kemudian setelah dua hari dipanggil Wadan Yonif 132/BS, isteri Terdakwa lari meninggalkan rumah Terdakwa dan membawa kendaraan, dan waktu isteri Terdakwa menghadap Wadan Yonif 132/BS, isteri Terdakwa minta cerai dan minta Terdakwa dipecat.

Bahwa setelah itu isteri Terdakwa menghilang dan meninggalkan anak-anak bersama Terdakwa dan akhirnya Terdakwa dan anak-anak hanya makan dengan Indomi karena Terdakwa tidak punya uang, kemudian tidak beberapa lama orang tua Terdakwa datang untuk membantu Terdakwa dalam mengurus anak-anak. Kemudian setelah 2 (dua) bulan lamanya menghilang isteri Terdakwa datang dan diam-diam mengambil anak-anak pada waktu anak-anak sedang bermain.

Bahwa pada waktu itu anak-anak Terdakwa main dan tidak pulang-pulang sehingga Terdakwa mencari sampai sore, dan tiba-tiba pada sore itu ada telepon ternyata dari anak Terdakwa yang mengatakan : " Bapak nggak usah cari kami, kami sudah sama mama ".

Bahwa setelah itu Terdakwa mengetahui bahwa anak-anak bersama ibunya , Terdakwa merasa tenang selanjutnya setelah beberapa minggu anak-anak menelepon Terdakwa dan mengatakan, " Bapak jemput kami disini ".

Bahwa anak Terdakwa minta pulang karena anak-anak Terdakwa bilang ibunya sering ditelepon laki-laki lain, setelah itu anak-anak ikut dan tinggal bersama Terdakwa.

Bahwa istri Terdakwa ada di Bangkinang dan sering menelpon Terdakwa untuk minta cerai., karena dia ingin menikah lagi dengan laki-laki lain.

Bahwa selain permasalahan itu Terdakwa di Kesatuan merasa di telantarkan oleh Satuan karena setelah selesai menjalani pidana Terdakwa berusaha berubah dan berdinis dengan rajin tetapi setelah 1 (satu) tahun Terdakwa menjalani dinas di Bataliyon, Terdakwa tidak diberi jabatan dan tetap di Schorsing, sementara Terdakwa termasuk Sertu Senior seharusnya sudah waktunya naik pangkat Serka.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa permasalahan schorsing Terdakwa pernah ditanyakan kepada Pasi- 3, dan Pasi- 3 mengatakan kalau Schorsing Terdakwa sudah tidak ada, tetapi kemungkinan Terdakwa tiba-tiba akan dipecat karena Satuan sudah mengajukan PTDH dan setiap ada IB atau Pesiar Terdakwa selalu diperintahkan untuk dinas dalam, jadi Terdakwa tidak ada waktu untuk mengurus permasalahan dengan isteri dan mengurus anak-anaknya, sehingga Terdakwa menjadi stress dan panik.

Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin tersebut Terdakwa berada di daerah Kubang di rumah Sdr. Anto dan Terdakwa bekerja sebagai supir travel jurusan Pekanbaru- Teluk Kuantan dan sekali- kali ke daerah Kandis.

Bahwa Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Atasan terhitung sejak tanggal 14 Januari 2008 sampai dengan tanggal 11 Juni 2008 atau selama 148 (seratus empat puluh delapan) hari secara berturut- turut tanpa ada penggal waktu.

Bahwa Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Atasan atas inisiatif dari diri Terdakwa sendiri dan tidak ada paksaan dari pihak lain.

Bahwa selama Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Atasan tersebut, Terdakwa tidak pernah menghubungi Satuan baik melalui lisan (Via telepon) maupun melalui tulisan (surat) tentang dimana keberadaannya kepada Satuan.

Bahwa kembalinya Terdakwa ke Kesatuan Yonif 132/BS Salo Bangkinang karena ditangkap oleh Team Unit Intel Korem 031/WB pada tanggal 11 Juni 2008 sekira pukul 15.45 Wib di daerah Kubang Jalan Kaharuddin Nasution Pekanbaru.

Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan kesatuan, Negara Republik Indonesia dalam keadaan damai khususnya Propinsi Riau dan Terdakwa maupun Kesatuannya tidak sedang dipersiapkan tugas Operasi Militer.

Bahwa atas kejadian ini Terdakwa mengaku bersalah dan sangat menyesal serta berjanji tidak akan mengulangnya dan Terdakwa memohon diberi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesempatan untuk bertobat.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang di ajukan oleh Oditur
Militer dipersidangan berupa :

Surat- Surat :

1 (satu) lembar daftar Absensi Anggota Yonif-
132 / Bs bulan Januari 2008 s/d bulan April
2008 atas nama Terdakwa Sertu Fransiscus
Hezi Duhu Nduru Nrp. 390004240370, yang ditanda-
tangani oleh Perwira Seksi- 3/Personel Yonif-
132/Bs Kapten INF Masnah Nrp. 2010064350667.

Barang- Barang : **Nihil**

Telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa
dan para Saksi yang hadir serta telah diterangkan
sebagai barang bukti dalam perkara ini, ternyata
berhubungan dan bersesuaian dengan bukti- bukti lain
yang oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas
perbuatan- perbuatan yang didakwakan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan-
keterangan Terdakwa dan para Saksi dibawah sumpah
serta alat bukti berupa surat yang ada dan setelah
menghubungkan yang satu dengan yang lainnya, maka
diperoleh fakta- fakta hukum sebagai berikut :

Bahwa benar Terdakwa mengikuti pendidikan Militer
melalui Secata di Rimdam I/BB Pematang Siantar
pada tahun 1990/1991, setelah selesai pendidikan
dilanjutkan Kejuruan setelah selesai pendidikan
dilantik dengan pangkat Prada dan ditugaskan di
Yonif- 123/RW di Padang Sidempuan, kemudian pada
tahun 1998/1999 Terdakwa mengikuti pendidikan
Secaba Reg di Rindam I/BB Pematang Siantar,
setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda, dan
Terdakwa ditugaskan di Yonif- 132/BS sampai
sekarang dengan pangkat Sertu Nrp. 3900042100370,
dengan jabatan Ba Yonif- 132/BS.

Bahwa benar Terdakwa pernah tugas Operasi Militer
beberapa kali yaitu :

- Tahun 1991 Terdakwa melaksanakan Operasi
Militer di Aceh.

- Tahun 1992 Terdakwa melaksanakan Operasi
Militer di Aceh.

- Tahun 1993 Terdakwa melaksanakan Operasi Jaring
Merah di Aceh.

- Tahun 1994 Terdakwa melaksanakan Operasi
Militer di Timor- Timur.

- Tahun 2003 Terdakwa

melaksanakan Operasi Militer di Papua

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa benar Terdakwa selama bertugas telah memperoleh tanda jasa / Satya Lencana yaitu :

- Satya Lencana GOM Aceh.
- Satya Lencana Seroja.
- Satya Lencana Cendrawasih.
- Kesetian VIII Tahun.
- Kesetian XVI Tahun.

4. Bahwa benar Terdakwa sampai dengan sekarang sudah di karuniai dua orang anak, yang pertama laki-laki bernama Ivan Kristian Nduru umur 13 (tiga belas) tahun, yang kedua perempuan bernama Priska Wahyuni Nduru umur 9 (sembilan) tahun .

5. Bahwa benar Terdakwa sudah 3 (tiga) kali melakukan tindak pidana Desersi yaitu :

- Yang pertama tahun 2005 Terdakwa melakukan tindak pidana Desersi selama 45 hari dan telah dijatuhi hukuman pidana penjara selama 2 (dua) bulan oleh Pengadilan Militer I-03 Padang dan Terdakwa melaksanakan hukuman di RPT Denpom I/4 Padang penyebabnya adalah masalah hutang piutang .

- Yang kedua tahun 2006 Terdakwa melakukan Desersi selama dua bulan dan telah dijatuhi hukuman pidana penjara selama 6 (enam) bulan oleh Pengadilan Militer I-03 Padang dan Terdakwa melaksanakan hukuman di RPT Denpom I/4 Padang penyebabnya adalah hutang piutang .

- Yang ketiga tahun 2008 Terdakwa melakukan Desersi sejak tanggal 14 Januari 2008 sampai dengan tanggal 11 Juni 2008 penyebabnya masalah keluarga.

Bahwa benar alasan Terdakwa meninggalkan dinas dari Kesatuan karena Terdakwa mempunyai problem rumah tangga dengan istri Terdakwa pada tahun 2006 sewaktu Terdakwa akan berangkat melaksanakan hukuman di RPT Denpom I/4 Padang, isteri Terdakwa bilang kepada Terdakwa, " buka usahalah kita, Abang cari modal " kemudian Terdakwa pinjam BRI dan setelah itu istri Terdakwa membuka usaha warung kecil-kecilan dirumah, waktu itu usaha warungnya maju dan berkembang.

Bahwa benar setelah Terdakwa selesai menjalankan pidana Terdakwa kembali kerumahnya dan melihat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang- barang sudah tidak ada dan Terdakwa menanyakan kepada istri Terdakwa kenapa barang- barang sudah tidak ada, ada masalah apa sebenarnya , tetapi istri Terdakwa tidak bersedia menjelaskan secara terus terang dan terjadi keributan.

Bahwa benar setelah 2 (dua) hari kemudian Terdakwa dipanggil oleh Wadan Yonif 132/BS dan ditanya, ” kamu apakah isteri mu ”, Terdakwa jawab, ” tidak saya apa- apakah ”, dan dinasehati oleh Wadan Yonif 132/BS, kemudian setelah dua hari dipanggil Wadan Yonif 132/BS, isteri Terdakwa lari dari rumah Terdakwa dan membawa kendaraan, waktu isteri Terdakwa menghadap Wadan Yonif 132/BS isteri terdakwa minta cerai dan minta Terdakwa dipecat.

Bahwa benar setelah itu isteri Terdakwa menghilang dan meninggalkan anak- anak sama Terdakwa dan akhirnya Terdakwa dan anak- anak hanya makan dengan Indomie karena Terdakwa tidak punya uang, kemudian tidak beberapa lama orang tua Terdakwa datang untuk membantu Terdakwa dalam mengurus anak- anak. Kemudian setelah 2 (dua) bulan lamanya menghilang isteri Terdakwa datang dan diam- diam mengambil anak- anak pada waktu anak- anak sedang bermain.

Bahwa benar pada waktu itu anak- anak Terdakwa main dan tidak pulang- pulang sehingga Terdakwa cari sampai sore, dan tiba- tiba pada sore itu ada telepon ternyata dari anak Terdakwa yang mengatakan ” Bapak ngak usah cari kami, kami sudah sama mama” .

Bahwa benar setelah itu Terdakwa mengetahui bahwa anak- anak bersama ibunya , Terdakwa merasa tenang selanjutnya setelah beberapa minggu anak- anak menelepon Terdakwa dan mengatakan, ” Bapak jemput kami disini ”.

Bahwa benar anak Terdakwa minta pulang karena anak- anak Terdakwa bilang ibunya sering ditelepon laki- laki lain, setelah itu anak- anak ikut dan tinggal bersama Terdakwa.

Bahwa benar isteri Terdakwa ada di Bangkinang dan sering menelpon Terdakwa untuk minta cerai., karena dia ingin menikah lagi dengan laki- laki lain.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal- hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar selain permasalahan itu Terdakwa di Kesatuan merasa di telantarkan oleh Satuan karena setelah selesai menjalani pidana Terdakwa berusaha berubah dan berdinam dengan rajin tetapi setelah 1 (satu) tahun Terdakwa menjalani dinas di Bataliyon Terdakwa tidak diberi jabatan dan tetap di Schorsing, sementara Terdakwa termasuk Sertu Senior dan merasa seharusnya sudah waktunya naik pangkat Serka.

Bahwa benar permasalahan schorsing Terdakwa pernah ditanyakan kepada Pasi- 3, dan Pasi- 3 mengatakan kalau Schorsing Terdakwa sudah tidak ada, tetapi kemungkinan Terdakwa tiba- tiba akan dipecat karena Satuan sudah mengajukan PTDH dan setiap ada IB atau Pesiar Terdakwa selalu diperintahkan untuk dinas dalam, jadi Terdakwa tidak ada waktu untuk mengurus permasalahan dengan isteri dan mengurus anak- anaknya , sehingga Terdakwa menjadi stress dan panik.

Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin tersebut Terdakwa berada di daerah Kubang di rumah Sdr. Anto dan Terdakwa bekerja sebagai supir travel jurusan Pekanbaru- Teluk Kuantan dan sekali- kali ke daerah Kandis mengunjungi teman- teman.

Bahwa benar Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Atasan terhitung sejak tanggal 14 Januari 2008 sampai dengan tanggal 11 Juni 2008 atau selama 148 (seratus empat puluh delapan) hari secara berturut- turut tanpa ada penggal waktu hal ini dibenarkan para Saksi di depan persidangan Saksi Sertu Safril Arwin dan Saksi Serda Winarko.

Bahwa benar Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Atasan atas inisiatif dari diri Terdakwa sendiri dan tidak ada paksaan dari pihak lain.

Bahwa benar di Kesatuan Yonif 132/BS ada prosedur perijinan bagi anggota yang mempunyai keperluan, dan selama ini tidak pernah di persulit terhadap anggota yang minta ijin tersebut dan Terdakwa mengetahuinya, tetapi Terdakwa tidak melakukan permohonan ijin sebelum meninggalkan Kesatuan.

Bahwa benar selama Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan Yonif 132/BS telah berusaha melakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pencarian terhadap diri Terdakwa di sekitar wilayah Pekanbaru, namun Terdakwa tidak diketemukan kemudian secara administrasi Satuan melaporkan kepada Kesatuan Atas yaitu Korem 031/WB.

Bahwa benar selama Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Atasan tersebut, Terdakwa tidak pernah menghubungi Satuan baik secara lisan (Via telepon) maupun melalui tulisan (surat) tentang dimana keberadaannya kepada Satuan.

Bahwa benar kembalinya Terdakwa ke Kesatuan Yonif 132 / Bs Salo Bangkinang karena ditangkap oleh Team Unit Intel Korem 031 / Wb pada tanggal 11 Juni 2008 sekira pukul 15.45 Wib didaerah Kubang Jalan Kaharuddin Nasution Pekanbaru.

Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansat, Negara Republik Indonesia dalam keadaan damai khususnya Propinsi Riau dan Terdakwa maupun Kesatuannya tidak sedang dipersiapkan dalam tugas Operasi Militer.

Bahwa benar atas kejadian ini Terdakwa mengaku bersalah dan sangat menyesal serta berjanji tidak akan mengulangnya dan Terdakwa memohon diberi kesempatan untuk bertobat.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam Tuntutannya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa Majelis sependapat dengan pembuktian unsur- unsur tindak pidana yang di kemukakan Oditur Militer dalam Tuntutannya, namun mengenai pemidanaannya Majelis akan mempertimbangkannya sendiri dalam putusan ini berdasarkan motivasi dan hal- hal lain yang mempengaruhi perbuatan tersebut.

Menimbang : Bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang disampaikan di persidangan yang pada pokoknya Terdakwa menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya dan diberikan kesempatan untuk membina keluarga dan mohon keringanan hukuman, Majelis akan mempertimbangkan sekaligus dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan tunggal mengandung unsur- unsur sebagai berikut :

Militer.

**Yang karena salahnya atau dengan sengaja.
Melakukan ketidak hadiran tanpa izin.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam waktu damai

Lebih lama dari tiga puluh hari

Apabila ketika melakukan kejahatan itu belum lewat lima tahun, sejak petindak telah menjalani seluruhnya atau sebagian dari pidana yang di jatuhkan kepadanya dengan putusan

Menimbang : Bahwa dari pembuktian ke-6 (enam) unsur delik dalam Dakwaan, Oditur Militer membuktikannya secara cermat dan teliti, sehingga Dakwaan tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan .

Menimbang : Bahwa mengenai Unsur Kesatu : “ **Militer** ”.

Bahwa “ Militer “ berasal dari bahasa Yunani “ Miles “ yaitu orang- orang yang dipersiapkan untuk perang. Untuk itu yang dimaksud dengan Militer adalah anggota Angkatan Perang.

Bahwa sesuai pasal 46 ayat (1) ke-1 KUHPM dan pasal 45 KUHPM memberi pengertian Militer adalah mereka yang berikatan dinas sukarela, Militer wajib dan personil cadangan pada Angkatan Perang.

Berdasarkan pasal 4 ayat (1) Undang- undang Nomor. 34 tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia yang terdiri dari TNI Angkatan Darat, TNI Angkatan Laut dan TNI Angkatan Udara yang melaksanakan tugas secara matra atau gabungan dibawah pimpinan Panglima.

Bahwa untuk mengetahui seseorang tersebut adalah Militer dapat dilihat dari adanya Skeppera dari Papera, adanya Pangkat, Nrp, Jabatan dan Kesatuannya. Begitu juga saat melaksanakan kedinasan prajurit memakai seragam TNI sesuai matranya, lengkap dengan tanda pangkat, lokasi Kesatuan dan atribut lainnya.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat- alat bukti lain yang diajukan dipersidangan maka terungkap fakta hukum sebagai berikut :

Bahwa benar Terdakwa Sertu Fransiscus Nduru Nrp. 3900042100370 masuk menjadi anggota TNI AD sejak tahun 1990 melalui pendidikan Secata di Rindam I- BB Pematang Siantar dan pada saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa masih berdinis aktif hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dan belum diberhentikan dari dinas TNI.

Bahwa benar Terdakwa hadir dipersidangan dengan memakai seragam TNI lengkap dengan tanda pangkat Terdakwa yaitu Sersan Satu serta atribut lainnya.

Bahwa benar Terdakwa masih berdinis aktif di Yonif 132/BS Salo Bangkinang dan belum dicabut haknya untuk menjadi anggota TNI AD, hal ini diperkuat dengan keterangan para Saksi dan juga adanya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Skepera dari Danrem 031/WB.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa “**Unsur Kesatu**” telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai Unsur Kedua : “**Yang karena salahnya atau dengan sengaja**”.

Bahwa apa yang dimaksud “**Dengan Sengaja**” (dolus) tidak ada penjelasan atau penafsirannya dalam KUHP. Penafsiran mengenai “**Dengan Sengaja**” atau kesengajaan disesuaikan dengan perkembangan dan kesadaran hukum masyarakat.

Bahwa kesengajaan (dolus) adalah merupakan bagian dari kesalahan (schuld). Menurut Memori Penjelasan (Memori van Toelichting) atau MvT yang dimaksud dengan kesengajaan adalah “**menghendaki dan menginsyafi**” (Willens and Wetens) terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya. Artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan “**dengan sengaja**” harus menghendaki dan menginsyafi tindakan tersebut beserta akibatnya.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat- alat bukti lain yang diajukan dipersidangan maka terungkap fakta hukum sebagai berikut :.

Bahwa benar Terdakwa meninggalkan kesatuan Yonif 132/Bs tanpa izin yang sah dari Komandannya sejak tanggal 14 Januari 2008 sampai dengan tanggal 11 Juni 2008 selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan, Terdakwa bekerja sebagai sopir bus travel jurusan Pekanbaru – Teluk Kuantan.

Bahwa benar pada tanggal 11 Juni 2008 sekira pukul 15.45 Wib bertempat di rumah kontrakkannya yang terletak di Jl. Kaharudin Nasution Pekanbaru, Terdakwa ditangkap oleh Tim Intel Korem 031/WB.

Bahwa benar Terdakwa mengakui pergi meninggalkan Kesatuan tidak meminta izin kepada Pimpinan / Komandan Satuan dan juga tidak mengajukan Corp Raport sebagaimana aturan prosedur yang berlaku di Kesatuan padahal Terdakwa mengetahui kalau meninggalkan Kesatuan harus melakukan izin.

Bahwa benar selama Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa izin tersebut tidak ada menghubungi kesatuan baik via telepon maupun surat, dan Kesatuan telah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa namun tidak diketemukan, hal ini dibenarkan oleh para Saksi.

Bahwa benar Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari Atasan yang berwenang adalah inisiatif sendiri atau tidak ada orang lain yang menyuruh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar Terdakwa meninggalkan kesatuan Yonif 132/Bs adalah dengan sengaja dan Terdakwa menyadari akibatnya serta sanggup mempertanggungjawabkan perbuatannya dengan menerima sanksi hukum.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa “**Unsur Kedua**” telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai Unsur Ketiga : “**Melakukan ketidakhadiran tanpa izin**”.

- Yang dimaksud “ketidakhadiran” adalah bahwa sipelaku melakukan perbuatan atau tindakan meninggalkan, menjauhkan diri, tidak berada di suatu tempat yang telah ditentukan untuk melaksanakan tugas dalam hal ini kesatuan Terdakwa, dimana seharusnya sipelaku dapat melaksanakan tugas-tugas yang menjadi tanggung jawabnya.
- Yang dimaksud “tanpa izin” berarti ketidak hadirannya itu dilakukan sipelaku tanpa seizin atau sepengetahuan dari pimpinan atau Komandannya, sebagai mana lazimnya Anggota TNI yang bermaksud akan meninggalkan Kesatuan, baik untuk kepentingan dinas maupun untuk kepentingan pribadi diwajibkan menempuh prosedur perizinan yang berlaku di Kesatuan, yang berarti perbuatan atau tindakan ketidak hadirannya tanpa izin adalah sangat dilarang terjadi di lingkungan Militer.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat-alat bukti lain yang diajukan dipersidangan maka terungkap fakta hukum sebagai berikut :

Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa izin yang sah dari Komandannya sejak tanggal 14 Januari 2008 sampai dengan tanggal 11 Juni 2008 selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan, Terdakwa bekerja sebagai sopir bus Travel jurusan Pekanbaru – Teluk Kuantan.

Bahwa benar yang menyebabkan Terdakwa meninggalkan dinas tanpa izin Atasannya yang berwenang karena Terdakwa mempunyai masalah dengan keluarga yaitu Terdakwa akan bercerai dengan istrinya dan Terdakwa merasa ditelantarkan oleh Kesatuannya yaitu tidak diberi jabatan dan masih berstatus schorsing.

Bahwa benar Terdakwa selama meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Atasannya, sama sekali tidak pernah menghubungi Kesatuan baik secara lisan (via telepon) maupun secara tertulis (surat).

Bahwa benar Terdakwa meninggalkan satuan tanpa ijin dari Pejabat yang berwenang dalam hal ini Dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yonif 132 / BS dan Terdakwa tidak pernah mengisi buku korp raport sebagaimana ketentuan yang ada di Satuan untuk meminta izin kepada Komandan Satuan.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa “**Unsur Ketiga**” telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai Unsur Keempat : “**Dalam waktu damai**”.

Yang dimaksud dalam waktu damai adalah pada saat atau waktu sipelaku melakukan kegiatan meninggalkan kesatuan tersebut Negara RI tidak dalam darurat perang sebagaimana yang telah ditentukan oleh undang-undang atau kesatuan dimana Terdakwa pada saat ia melakukan perbuatan itu tidak sedang dipersiapkan untuk suatu tugas Operasi Militer yang di tentukan penguasa Militer yang berwenang untuk itu.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat- alat bukti lain yang diajukan dipersidangan maka terungkap fakta hukum sebagai berikut :

Bahwa benar pada waktu Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa izin dari Atasannya Dan Yonif 132/Bs sejak tanggal 14 Januari 2008 sampai dengan tanggal 11 Juni 2008 keadaan wilayah Negara Republik Indonesia khususnya Propinsi Riau dalam keadaan aman.

Bahwa benar Terdakwa maupun Kesatuan Yonif 132/Bs Salo Bangkinang tidak sedang dipersiapkan untuk Operasi Militer.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa “**Unsur Keempat**” telah terpenuhi

Menimbang : Bahwa mengenai Unsur Kelima : “**Lebih lama dari tiga puluh hari**”.

Bahwa melakukan ketidak hadiran lebih lama dari tiga puluh hari berarti Terdakwa tidak hadir tanpa izin secara berturut- turut lebih lama dari waktu tiga puluh hari.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat- alat bukti lain yang diajukan dipersidangan maka terungkap fakta hukum sebagai berikut :

Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa izin yang sah dari Komandan satuan sejak tanggal 14 Januari 2008 sampai dengan tanggal 11 Juni 2008 atau selama 148 (seratus empat puluh delapan) hari.

Bahwa benar waktu selama 148 (seratus empat puluh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

delapan) hari adalah lebih lama dari tiga puluh hari, secara berturut- turut tanpa penggal waktu.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa “Unsur Kelima” telah terpenuhi

Menimbang : Bahwa mengenai Unsur Keenam : “Apabila ketika melakukan kejahatan itu belum lewat lima tahun, sejak petindak telah menjalani seluruhnya atau sebagian dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan putusan “.

Bahwa yang dimaksud dengan “Apabila ketika melakukan kejahatan itu belum lewat lima tahun, sejak petindak telah menjalani seluruhnya atau sebagian dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan putusan “ adalah bahwa sebelumnya Terdakwa telah pernah melakukan kejahatan yang sama dimana terhadap hal tersebut Terdakwa telah dijatuhi pidana berdasarkan putusan Pengadilan dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan Terdakwa telah menjalani putusan pengadilan baik sebagian maupun keseluruhan yang mana jarak antara melaksanakan putusan pengadilan baik sebagian maupun keseluruhan tersebut belum lewat 5 (lima) tahun dari waktu melakukan kejahatan yang sama.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat- alat bukti lain yang diajukan dipersidangan maka terungkap fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa telah 3 (tiga) kali melakukan tindak pidana Desersi yaitu :
 - Yang pertama tahun 2005 Terdakwa melakukan tindak pidana Desersi selama 45 (empat puluh lima) hari dan telah dijatuhi hukuman pidana penjara selama 2 (dua) bulan oleh Pengadilan Militer I- 03 Padang dan Terdakwa melaksanakan hukuman di RPT Denpom I/4 Padang, penyebabnya adalah masalah hutang piutang .
 - Yang kedua tahun 2006 Terdakwa melakukan Desersi selama dua bulan dan telah dijatuhi hukuman pidana penjara selama 6 (enam) bulan oleh Pengadilan Militer I- 03 Padang dan Terdakwa melaksanakan hukuman di RPT Denpom I/4 Padang penyebabnya adalah hutang piutang .
 - Yang ketiga tahun 2008 Terdakwa melakukan Desersi sejak tanggal 14 Januari 2008 sampai dengan tanggal 11 Juni 2008 penyebabnya adalah masalah keluarga.

2. Bahwa benar tenggang waktu Terdakwa menjalani



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana penjara dalam kasus Desersi ke 2 (dua) tahun 2006 dengan Desersi ke 3 (tiga) tahun 2008 adalah belum lewat 5 (lima) tahun.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa “**Unsur Keenam**” telah terpenuhi

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang di uraikan di atas yang merupakan fakta-fakta yang ditemukan didalam persidangan, Majelis berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana : “**“Militer dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa izin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari apabila ketika melakukan kejahatan itu belum lewat lima tahun sejak petindak telah menjalani seluruhnya atau sebagian dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan putusan, karena melakukan Desersi “**. Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 87 ayat (1) ke -2 jo ayat (2) KUHPM jo Pasal 88 ayat (1) ke- 1 KUHPM.

Menimbang : Bahwa yang mendorong Terdakwa melakukan perbuatan Desersi adalah karena ada permasalahan keluarga, Terdakwa akan bercerai dengan istrinya dan Terdakwa merasa sia-sia tetap berdinis karena sejak Terdakwa selesai melaksanakan hukuman di RPT Padang pada tahun 2007 Terdakwa masih dikenakan schorsing dan tidak diberi jabatan, sementara Terdakwa menganggap dirinya sebagai Sertu senior yang sudah waktunya untuk naik pangkat Serka, hal ini menunjukkan Terdakwa lebih mementingkan kepentingan pribadi daripada melaksanakan kewajiban dinas.

Menimbang : Bahwa Terdakwa kembali ke Kesatuan bukan karena inisiatif sendiri, melainkan karena ditangkap oleh Tim Unit Intel Korem 031/WB, sehingga kalau tidak tertangkap Terdakwa tidak ada niat kembali ke Kesatuan, hal ini mencerminkan Terdakwa sudah tidak ada niat lagi untuk menjadi Prajurit TNI.

Menimbang : Bahwa sebelum perkara ini Terdakwa telah 2 (dua) kali melakukan tindak pidana desersi, yaitu yang pertama pada tahun 2005 yang kembali ke Kesatuan dengan cara ditangkap dan telah dijatuhi pidana oleh Pengadilan Militer I- 03 Padang dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan, kemudian tindak pidana desersi yang kedua lagi pada tahun 2006 yang kembali dengan cara di tangkap dan telah dijatuhi pidana selama 6 (enam) bulan dan dilaksanakan di RPT Padang hal ini menunjukkan rendahnya kadar disiplin Terdakwa sebagai seorang prajurit

.Menimbang : Bahwa Terdakwa telah berulang kali



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan tindak pidana desersi, dan telah dijatuhi hukuman oleh Pengadilan Militer I-03 Padang yang seharusnya dapat membawa perubahan pada disiplin dan sikap Terdakwa namun justru Terdakwa tidak merasa jera, oleh karena itu Majelis berpendapat Terdakwa sudah tidak layak lagi dipertahankan dalam dinas Militer (TNI AD).

Menimbang : Bahwa Terdakwa yang terus menerus melakukan perbuatan Desersi bahkan dalam perkara ini melakukan Desersi relatif cukup lama yaitu selama 148 (seratus empat puluh delapan) hari sehingga Terdakwa sulit dipertahankan dan dibina untuk menjadi prajurit TNI yang berdisiplin tinggi dan profesional dan Terdakwa lebih cocok menjadi masyarakat biasa, karena apabila tetap dipertahankan akan mengganggu disiplin Satuan serta dapat menghambat tugas pokok Satuan khususnya Bataliyon 132 / BS.

Menimbang : Bahwa Terdakwa sesuai Surat dari Dan Yonif – 132 / BS selaku Anjum Nomor : R / 09 / I / 2008 tanggal 28 Januari 2008 di mana pada saat Terdakwa melakukan Desersi perkara ini berlangsung telah mengajukan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) terhadap diri Terdakwa, hal ini menggambarkan Kesatuan Terdakwa tidak mampu lagi membina Terdakwa menjadi prajurit yang baik karena berulang kali melakukan Desersi.

Menimbang : Bahwa terhadap Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana tambahan berupa pemecatan dari Dinas TNI – AD.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis ingin menilai sifat dan hakekat dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal- hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa mengetahui dan menyadari militer yang meninggalkan kesatuan tanpa izin dari Atasan yang berwenang adalah merupakan perbuatan yang melawan hukum, namun Terdakwa tetap melakukannya.

Bahwa yang mendorong Terdakwa melakukan tindak pidana desersi adalah karena ada permasalahan keluarga yang tidak bisa diatasi oleh Terdakwa sehingga berpengaruh pada pelaksanaan dinas di Kesatuan.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dapat mengganggu Disiplin prajurit lainnya dan dapat mengganggu atau menghambat pelaksanaan tugas pokok Satuan.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis tidaklah semata- mata hanya memidana orang- orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf dan kembali pada jalan yang benar dan menjadi warga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara yang baik.

Oleh karena itu sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

Bahwa Terdakwa mengakui terus-terang atas perbuatannya sehingga mempercepat jalannya sidang.

Bahwa Terdakwa didalam persidangan berlaku sopan.

Hal-hal yang memberatkan :

Bahwa Terdakwa kurang menghayati Sapta Marga dan Sumpah Prajurit dan 8 Wajib TNI.

Bahwa Terdakwa kembali karena ditangkap oleh anggota Team Unit Intel Korem 031/WB Pekanbaru.

Bahwa Terdakwa sebelumnya pernah melakukan tindak pidana desersi sebanyak 2 (dua) kali yaitu tahun 2005 dan tahun 2006 dan telah dijatuhi pidana oleh Pengadilan Militer I - 03 Padang.

Menimbang : Bahwa selama dalam persidangan tidak ditemukan adanya alasan pembeda maupun alasan pemaaf sehingga perbuatan Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan sebagai subjek tindak pidana, oleh karena itu Terdakwa harus dihukum.

Menimbang : Bahwa setelah memperhatikan hal-hal tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa tidak layak lagi dipertahankan sebagai anggota TNI.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada dictum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa dikhawatirkan Terdakwa akan melarikan diri dan mengulangi lagi perbuatannya Majelis berpendapat penahanan terhadap Terdakwa perlu ditentukan statusnya.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa :

Surat-Surat :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) lembar daftar Absensi Anggota Yonif-132 / Bs bulan Januari 2008 s/d bulan April 2008 atas nama Terdakwa Sertu Fransiscus Hezi Duhu Nduru Nrp. 3900042400370, yang ditanda tangani oleh Perwira Seksi- 3/Personel Yonif- 132/Bs Kapten INF Masnah Nrp. 2010064350667.

Barang-barang : **N I H I L.**

Karena barang bukti yang diajukan ke Persidangan berkaitan erat dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa maka perlu di tentukan statusnya.

Menimbang : Bahwa Majelis Hakim berpendapat untuk memudahkan Eksekusi apabila perkaranya sudah Berkekuatan Hukum Tetap (BHT) maka Terdakwa perlu tetap ditahan.

Mengingat : Pasal 87 ayat (1) ke -2 jo ayat (2) KUHPM jo Pasal 88 ayat (1) ke-1 KUHPM , Pasal 26 ayat (1) KUHPM , Pasal 180 , Pasal 190 ayat (1) Jo ayat (3) , Jo ayat (4) dan Pasal 194 ayat(1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 dan ketentuan Perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

Menyatakan : 1. Terdakwa tersebut di atas yaitu : Nama: **FRANSISCUS HEZI DUHU NDURU** Pangkat : **SERTU** Nrp. **3900042400370** Terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“DESERSI DALAM WAKTU DAMAI BELUM LEWAT LIMA TAHUN SEJAK MENJALANI PIDANA YANG DIJATUHKAN KEPADANYA “.

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana Pokok : **Penjara selama 6 (dua belas) bulan.**

Menetapkan masa penahanan sementara yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Pidana Tambahan : **Dipecat dari dinas Militer Cq TNI- AD.**

3. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam perkara ini sebesar: Rp. 7.500 (tujuh ribu lima ratus rupiah).

4. Menetapkan barang-barang bukti berupa :
a). Surat-surat :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar daftar Absensi Anggota Yonif- 132 / Bs bulan Januari 2008 s/d bulan April 2008 atas nama Terdakwa Sertu Fransiscus Hezi Duhu Nduru Nrp. 3900042400370, yang ditanda tangani oleh Perwira Seksi- 3/Personel Yonif- 132/Bs Kapten INF Masnah Nrp. 2010064350667.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

b). Barang- barang : **Nihil.**

5. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.

/ Demikian ...

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 22 Oktober 2008 didalam musyawarah Majelis Hakim oleh MAYOR CHK GATUT SULISTYO, SH Nrp. 573402 sebagai Hakim Ketua dan MAYOR CHK PUSPAYADI, SH Nrp. 522960 serta MAYOR CHK ESRON SINAMBELA, SH Nrp. 11950006980270 masing- masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan pada hari dan tanggal tersebut di atas oleh Hakim Ketua didalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer KAPTEN CHK AGUS SUBAGIYO, SH Nrp. 548430 dan Panitera KAPTEN CHK YUDI PRANOTO ATMOJO, SH NRP. 11990019321274 serta dihadapan umum dan Terdakwa.

HAKIM KETUA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cap/Ttd

GATUT SULISTYO, SH
MAYOR CHK NRP. 573402

HAKIM ANGGOTA I
HAKIM ANGGOTA II

Ttd

Ttd

PUSPAYADI, SH
ESRON SINAMBELA, SH
MAYOR CHK NRP. 522960

NRP. 11950006980270

MAYOR CHK

PANITERA

Ttd

YUDI PRANOTO ATMOJO, SH
KAPTEN CHK NRP. 11990019321274

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)